

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 03 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LPP RRI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2005; tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 2018; tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002; tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
 6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 06 Tahun 2021; tanggal 14 Juni 2021; tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
 7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2191 Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada LPP RRI Denpasar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- menyusun perencanaan pengadaan;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Nomor : 116.01.2.700121/2025; tanggal 2 Desember 2024
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,

\$_{ttd}\$

Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR**
Nomor : **03 TAHUN 2025**
Tanggal : **02 Januari 2025**
Tentang : **Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) LPP RRI
Denpasar Tahun 2025**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA : LPP RRI DENPASAR**

NO.	NAMA / NIP	TEMPAT/TGL. LAHIR	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KET.
1.	Mutiara Audina, SE NIP. 19970707 202203 2 019	Padangsidempuan, 7 Juli 1997	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Keuangan	-

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
NIP. 19650813 198603 1 002